

## Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akad Musyarakah dengan Menggunakan Akta Nominee

Siti Ayu Rahayu

Universitas Negeri Jember

[sitiayurahayu15@gmail.com](mailto:sitiayurahayu15@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this journal research is to find out the guarantee provisions in musyarakah contracts in Islamic banking and legal protection for creditors in musyarakah contracts in Islamic banking that use nominee deeds. Normative juridical research methods use state approach, case approach, historical approach, competitive approach and contextual approaches (conceptual approach). The nature of this research is descriptive. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that the use of guarantee provisions in musyarakah contracts in Islamic banking has been carried out in accordance with positive law. Meanwhile, when connected with the Fatwa of the National Sharia Council, the use of collateral or collateral in a musyarakah contract is not appropriate. Meanwhile, preventive protection that can be carried out by banks is the principle of prudence and the principle of knowing your customer.

Keywords: Protection, Creditors, Musyarakah, Banking, Sharia

**Abstrak:** Tujuan penelitian jurnal ini untuk mengetahui ketentuan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syariah dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam akad musyarakah di perbankan syariah yang menggunakan akta nominee. Metode penelitian yuridif normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus-kasus, pendekatan historis, pendekatan kompetitif dan pendekatan kontekstual. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan ketentuan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syariah sudah berjalan sesuai dengan hukum positif. Sedangkan apabila di hubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, penggunaan jaminan atau agunan pada akad musyarakah belum sesuai. Sedangkan perlindungan prevektif yang dapat dilakukan perbankan adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah.

### Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam (*Islamic System*), secara yuridis perkembangan perbankan syariah pertama

kali di Indonesia dikenal dengan Bank Mu'amalat yaitu bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank mu'amalat lahir pada tahun 1991. Namun baru mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, keberadaan bank dalam perekonomian

merupakan sebuah kebutuhan yang sulit untuk dihindarkan, sebab keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Hal ini terjadi sebab dalam usaha, jika tanpa adanya bantuan modal maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan dan tentu tidak dapat diharapkan. Pada saat ini, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, namun bank telah menyentuh kepada lapisan masyarakat kelas bawah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan serta menyempurnakan keinginan yang bersifat komersial, produktif, properti dan lainnya (Nainggolan, 2016).

Perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian suatu negara. Konsep dasar perbankan syariah adalah bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu dengan tidak membebaskan atau menerima bunga kepada nasabah, melainkan dengan akad-akad yang diperjanjikan. Sedangkan untuk konsep dasar menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai syarat semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Konteks perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha maupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah ialah pembiayaan, pembiayaan merupakan suatu produk yang berfungsi untuk pemenuhan dan tambahan modal

yang dibutuhkan oleh debitur untuk membiayai usaha. Dalam pembiayaan perbankan syariah menetapkan jaminan, sebab jaminan menjadi sesuatu kewajiban atau keharusan untuk terciptanya *prudential banking*. (Andriani, 2017)

*Prudential banking* adalah prinsip kehati-hatian perbankan untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank. Sehingga jaminan dalam Perbankan syariah adalah suatu upaya mengantisipasi kerugian yang timbul dari kegiatan pembiayaan, sehingga bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipasi, untuk mempertimbangkan memberikan pembiayaan dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh pihak debitur atau nasabah. Hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memsyaratkan calon nasabah debitur untuk memberikan harta tertentu untuk dijadikan pegangan bagi bank baik dalam bentuk hak tanggungan ataupun hak *fidusia*.

Bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal (atau barang) usaha, tetapi dilakukan secara bersama-sama (kedua belah pihak atau lebih dalam memberikan kontribusi modal) dengan pembagian sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak sebagaimana telah disepakati dalam kontrak atau akad. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.

Risiko utama dari produk pembiayaan musyarakah adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi ketika debitur wanprestasi (*default*) dan (Saputri, 2015) risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain pencatatan tidak benar atas

nilai posisi, penyogokan atau penyipuan, ketidak sesuai pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi atau pencatatan serta pelaporan. Aplikasi pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga bentuk yaitu musyarakah permanen (*conctinuous musyarakah*), musyarakah digunakan sebagai skim pembiayaan modal kerja (*working capital*) dan musyarakah digunakan untuk pembiayaan pendek.

Pemberian jaminan dalam akad musyarakah merupakan suatu hal yang juga dianggap tidak relevan bahkan bisa dikatakan tidak tepat, sebab akad musyarakah bukan akad utang piutang melainkan akad kerjasama atau kemitraan yang pada penerapannya memberikan porsi dana kepemilikan dalam suatu objek pembiayaan syariah (Naja, 2023). Sehingga apabila bank syariah menginginkan jaminan atau tanggungan kepada nasabah (khususnya untuk akad musyarakah) harus menggunakan *entry point*. Tujuan pemberian jaminan untuk mempunyai dasar dilakukannya perikatan dengan berbagai lembaga jaminan yang diatur oleh Undang-Undang seperti Hak Tanggungan, Gadai, Hipotik dan Fidusia).

Selain itu, jaminan dalam pembiayaan musyarakah harus di terapkan sebagai upaya untuk memastikan nasabah debiturnya mematuhi semua kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta notaris dan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan atau keinginan para pihak. Bank syariah menjadikan jaminan yang diberikan nasabah sebagai pegangan atas seluruh pembiayaan yang di salurkan kreditur kepada debitur. Dengan adanya jaminan dalam penyaluran pembiayaan berarti bank syariah telah menerapkan standar pembiayaan baku, mengacu kepada ketentuan pemerintah. Sehingga bukan hanya sekedar menjalankan prinsip kehati-hatian tetapi juga memastikan

bahwa para pihak akan mengimplementasikan hasil kesepakatan yang telah di tetapkan dalam akad pembiayaan dan merealisasikannya dengan komitmen baik (Maulana, 2020).

Nilai kemaslahat yang muncul dengan penerapan jaminan pada pembiayaan musyarakah adalah untuk mempertahankan kepentingan bank (*self protection*) sebagai Lembaga finansial yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat dari tindakan tidak bertanggung jawab nasabah debiturnya. Perbankan syariah sebagai sebuah Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank syariah mempunyai komitmen untuk mengedepankan kepentingan nasabah krediturnya dengan mengamankan setiap rupiah yang di investasikan pada institusi syariah.

Sedangkan untuk akta nominee atau perjanjian nominee dalam hukum Indonesia sama sekali belum dikenal, sehingga tidak ada pengaturan secara khusus dan tegas mengenai perjanjian ini. Namun dalam kamus hukum atau *Black's Law Dictionary* terdapat definisi nominee adalah "*On edesignated to act for a not herashisre presentative in a rather limited sense. It is used some times to signify an agent or trustee. It has connotation, however, other than that of acting for another, in representation of another, as the grantee of another*" artinya "Seseorang ditunjuk bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas. Ini digunakan sewaktu-waktu untuk ditandatangani oleh agen atau orang kepercayaan. Tidak ada pengertian lain daripada hanya bertindak sebagai perwakilan pihak lain atau sebagai penjamin pihak lain."

Nominee berarti seseorang ditunjuk bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas atau nominee juga bisa diartikan sebagai "pinjam nama" (Saputri, 2015). Dalam praktik kehidupan sehari-hari adalah perjanjian yang dibuat

antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi subjek hak atas tanah tertentu (hak milik), dalam hal ini orang asing dengan WNI, dengan tujuan agar warga negara asing tersebut dapat menguasai (memiliki) tanah hak milik secara *de facto*. Namun secara legal-formal (*de jure*) tanah hak milik tersebut di atas namakan warga negara Indonesia, dengan kata lain WNI di pinjam namanya oleh warga negara asing untuk bertindak sebagai nominee.

Perjanjian nominee sebagai upaya untuk memberi kemungkinan bagi warga negara asing memiliki hak milik atas tanah yang dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dengan adanya perjanjian antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia dengan cara pemberian kuasa, yang memberi hak tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (warga negara Indonesia) dan memberikan kewenangan bagi penerima kuasa (warga negara asing) untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak milik atas tanah tersebut. Adapun dengan menggunakan identitas istrinya yang telah dinikahi secara perkawinan campuran (tinggal di Bali) untuk di cantumkan namanya dalam suatu sertifikat tanah, warga negara asing menilai bahwa perjanjian ini lebih praktis dan menguntungkan untuk kedua belah pihak dibandingkan menggunakan hak pakai. (Ardiansyah & Solihah, 2021)

Jenis perjanjian nominee pada dasarnya belum diatur secara tegas dan khusus, namun dalam kenyataannya perjanjian nominee tersebut di pakai sebagai perjanjian dengan pinjam nama (*nominee arrangement*). Kurangnya pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kurangnya pengertian sering menimbulkan permasalahan seperti Kasus Hibab Nominee yang mana dalam permasalahan ini terdapat satu pihak yang memperoleh hibah tanah

dari orang tua, namun dikarenakan telah menikah dengan warga negara asing dan berpindah kewarganegaraan, mengakibatkan ketika proses peralihan nama tidak dapat dilakukan. Sehingga pihak tersebut meminjam nama dari saudara kandungnya agar bisa melakukan pengalihan nama, dengan ketentuan tanah milik bersertifikat atas nama saudara kandung pemilik tanah. Namun tanpa pengetahuan pemilik tanah, saudara kandungnya tersebut menggunakan sertifikat tanah atas namanya yang digunakan sebagai jaminan di bank untuk pembiayaan kredit atau jaminan, pada saat setelah menerima uang tersebut saudara kandungnya melarikan diri (wanprestasi), sedangkan sertifikat yang dijadikan jaminan bukan miliknya melainkan hanya pinjam nama. Dan pihak kreditur tidak mengetahui bahwa sertifikat yang dijadikan jaminan bukanlah milik dari debitur yang menjaminkan.

Berdasarkan kasus di atas memunculkan latar belakang masalah yang di uraikan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syariah? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tuntutan dari pihak ketiga disebabkan oleh jaminan akta nominee?. Dengan demikian peneliti berkeinginan mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad Musyarakah Di Perbankan Syariah Yang Menggunakan Akta Nominee.”** Berikut penulis uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum perbankan syariah dalam jaminan dan hak tanggungan untuk menunjukkan perbedaan dan menekankan keaslian (orisinalitas) penelitian dalam penulisan jurnal ini:

1. Penelitian Heru Sugiono, Judul Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian oleh Bank dalam Pejanjian Kredit dengan Memakai Jaminan” Penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Yuridis, Vol 4 No. 1, Bulan Juni Tahun 2017: 98-109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak perbankan baru diatur secara umum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata serta belum adanya peraturan Perundang-Undangan perbankan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggung jawaban bank terhadap pihak ketiga sebagai pemilik jaminan ketika tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan memakai jaminan yang dijaminan oleh debitur secara melawan hukum (Sugiyono, 2017). Perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus kepada perlindungan terhadap pihak ketiga. Sedangkannya penelitian yang akan peneliti teliti sekarang akan lebih fokus kepada perlindungan terhadap kreditur dalam akad musyarakah di perbankan syariah yang jaminannya berupa akta nominee.

2. Penelitian Saskia Aulia Putri dan Irene Eka Sihombing, Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan yang Jaminannya Batal Menjadi Miliknya Debitur” Penelitian yang diterbitkan oleh Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3 Tahun 202: Hal: 691-698. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum kreditur pemegang hak tanggungan beritikad baik yang menjamin batal menjadi milik debitur, dapat melakukan upaya hukum demi melindungi haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUHT menyebutkan hapusnya hak tanggungan yang dikarenakan hapus atau berakhirnya hak atas tanah yang

dibebani oleh hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijaminan. Terkait perbuatan melawan hukum yang diatur oleh debitur, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Putri & Sihombing, 2022). Perbedaan penelitian terdahulu yaitu Hak tanggungan yang dijaminan batal mejadi milik debitur. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada jaminan yang di jadikan hak tanggungan, bukan milik dari debitur, melainkan milik orang lain yang hanya meminjam nama (Nominee) debitur untuk pengalihan kepemilikan tanah.

3. Penelitian I Gusti Ayu Trisna Komala dan Desak Putu Dewi Kasih, Penelitian berjudul “Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain.” Penelitian yang diterbitkan Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hlm. 1782-1793. Hasil penelitian ini menyatakan para pihak yang terlibat sebagai subjek dalam perjanjian kredit bank, yaitu kreditur dan debitur melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan kreditur alfa dalam melaksanakan kegiatan kredit bank dan pihak debitur melakukan penipuan dan pemalsuan tanda tangan. Sehingga perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Menimbulkan perlindungan hukum bagi kreditur yang lalai dalam kegiatan tugas, maka dapat mengajukan pembatalan perjanjian secara aktif ke Pengadilan Negeri dengan upaya mengembalikan keadaan seperti semula serta dianggap tidak pernah terjadi suatu perikatan. Perbankan harus lebih berhati-hati dalam mencairkan pinjaman kepada calon debitur dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (Komala & Dewi Kasih, 2020). Perbedaan penelitian terdahulu yaitu debitur melakukan pemalsuan tanda tangan dengan menjaminkan atau menggadaikan sertifikat orang lain sebagai jaminan di bank. Sedangkan penelitian sekarang menggadaikan sertifikat orang lain sebagai

jaminan bank syariah dengan akta nominee atau pinjam nama terhadap sertifikat milik orang lain.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman teori serta kepustakaan terkait perlindungan hukum bagi kreditur dalam akad musyarakah di perbankan syariah yang menggunakan akta nominee berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, diharapkan dapat menambah ilmu hukum di dalam bidang hukum perbankan dan hukum perdata khususnya hukum kenotariatan serta dapat menjadi bahan pengembang. Manfaat penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak kreditur dan debitur terkait kegiatan akad musyarakah dengan jaminan atau hak tanggungan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah debitur agar tidak memberikan atau mencairkan pinjaman kepada pihak debitur dengan mudah. Untuk menghindari terjadinya permasalahan terkait tindak pidana maupun perdata.

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang difokuskan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum hukum yang mengatur pada bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain. Menjelaskan bagian-bagian sulit untuk di pahami dari satu aturan hukum, bahkan mungkin dapat mencakup prediksi perkembangan suatu aturan tertentu pada masa mendatang (Efendi dkk., 2019). Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah penelitian, bertujuan agar memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi

objek penelitian. Sebab permasalahan di lapangan lebih kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan peneliti. Sehingga metode pendekatan masalah ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2021), pendekatan kasus-kasus yaitu pendekatan dengan melakukan telaah berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan kontekstual (*coceptual approach*) merupakan pendekatan dengan mempelajari Perundang-Undangan, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang menjadi pokok permasalahan peneliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, tesis, disertasi, jurnal hukum dan internet.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, merupakan suatu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan pemahaman serta mengkaji isi secara mendalam dan selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang akan di kaji secara langsung maupun tidak langsung. Analisis deskriptif merupakan metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Jurdi, 2019). Analisis bahan hukum dengan mengelola bahan hukum yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus. Dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **Ketentuan Jaminan dalam Akad Musyarakah di Perbankan Syariah**

Perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara, di mana semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya. Sedangkan untuk perbankan syariah adalah sebuah aktifitas perbankan beroperasi dengan tidak berorientasi pada bunga seperti bank konvensional, yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk akad perbankan syariah adalah musyarakah, yaitu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih dalam melaksanakan suatu usaha tertentu

berlandaskan pada QS. An-Nisa Ayat 12 dan QS. Shaad Ayat 24.

Aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat meminta jaminan atas akad-akad Amanah, termasuk akad bagi hasil (musyarakah), maka telah dijelaskan dalam fatwa-fatwa mengenai lembaga keuangan syariah bahwa diperbolehkannya Lembaga-lembaga syariah menarik jaminan atas akad-akad bagi hasil yang mereka tutup Bersama nasabah (Anwar, 2019). Dalam Standar Syariah Nomor 5 ditegaskan bahwa:

“Tidak diperkenankan mensyaratkan kafalah (jaminan perseorangan) atau rahn (jaminan kebendaan) dalam akad-akad Amanah, seperti akad wakalah dan wadiah, karena persyaratan rahn (jaminan kebendaan) dalam akad-akad tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad tersebut, selama persyaratan tersebut tidak dibatasi pada kasus pelanggaran hukum, kealpaan dan pelanggaran ketentuan kontrak. Lebih khusus lagi, dalam akad-akad musyarakah dan Mudarabah tidak diperkenankan mensyaratkan jaminan kepada mudarib atau mitra usaha atau menejer investasi, baik jaminan atas modal maupun keuntungan. Akad-akad ini tidak diperkenankan untuk dioprasinalkan dan dipasarkan sebagai kontrak-kontrak yang dijamin”

Musyarakah dalam perbankan islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dengan memberikan manfaat. Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari akad musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (*profit and lost sharing*) dari hasil usaha tidak ditentukan secara khusus . menurut tadanon Islamic Banking, tingkat perbandingan bagian antara bank dan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan

besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam akad musyarakah.

Akad musyarakah yang digunakan pada perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan, dimana dalam akad musyarakah terdapat ijab, qabul, adanya subjek perikatan (pihak bank dan nasabah) serta adanya objek perikatan yaitu berupa modal dan dicatatkan dalam kontrak untuk menghindarkan dari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan akad musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar, maka akad musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.

Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberi jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah, jaminan yang di minta oleh bank adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dan mengantisipasi modal yang tidak Kembali. Dalam menjalankan jaminannya, nasabah dapat memberikan jaminan berupa akta tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan musyarakah bila dilihat dari aspek risiko dengan diberlakukannya jaminan sebagai syarat mutlak dari pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak bank dengan pihak nasabah, sebab dalam pendanaan Islam baik bank maupun nasabah menanggung resiko yang sama.

Aspek akad musyarakah bahwa bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap feasible berdasarkan prinsip musyarakah (*project financing participation*), pembiayaan bank dan nasabah-nasabah lainnya menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama. Dengan demikian tujuan dari musyarakah ini adalah agar sumber dana yang dapat diserahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha menuju program pembangunan.

Menurut Ali Jurjawi mengatakan bahwa hikmah dan filosofi dari akad musyarakah adalah memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berinvestasi dan berkongsi dalam usaha. Lebih dari itu, sejatinya akad musyarakah merupakan implementasi dari ajaran agama islam yang fundamental yaitu sikap ta'awun (tolong menolong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan dapat dilihat dari penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan, sehingga prinsip keadilan yang diberlakukan ialah kewajiban bagi pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya.

Tujuan dan manfaat akad musyarakah yaitu pertama, memberi keuntungan kepada para anggota pemilik modal. Kedua, memberi lapangan kerja kepada para karyawan dan ketiga, memberikan bantuan keuangan dari Sebagian hasil usaha musyarakah untuk mendirikan tempat ibadah dan sebagainya dalam bentuk (*Coorporet Social Responbility/CSR*). Menurut Veithzal, pembiayaan musyarakah dalam dunia perbankan syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Lembaga keuangan memperoleh keuntungan berupa peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha customer meningkat
- b. Pengambilan pokok pinjaman disesuaikan dengan *cash flow* usaha costomer, sehingga tidak memberatkan customer
- c. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena hanya keuntungan yang rill dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan
- d. Prinsip bagi hasil musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (yang dianut bank konvensional) dimana akan menagih penerimaan pembiayaan (customer)

untuk suatu jumlah bunga tetap verapapun keuntungan yang dihasilkan customer, bahkan sekalipun customer menderita kerugian akibat krisis moneter yang dijual kemampuan bank untuk menolaknya. (Mufid, 2021)

Konsep musyarakah menjelaskan bahwa kontrak ini dimaksud untuk memulai usaha patungan di mana semua mitra berpartisipasi dalam pembiayaan sejak awal dan terus menjadi mitra sampai akhir pembiayaan ketika semua asset telah dilikuidasi. Namun demikian, bukan berarti konsep musyarakah tidak dapat digunakan untuk pembiayaan yang sedang berjalan. Konsep musyarakah di dasarkan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip terpenuhi maka rincian penerapannya dapat bervariasi dari waktu ke waktu, berikut adalah prinsip-prinsip dasar konsep musyarakah:

- a. Pembiayaan melalui musyarakah tidak pernah berarti meminjamkan uang. Ini berarti partisipasi dalam bisnis sejauh rasio pembiayaan
- b. Penanaman modal atau pemodal harus menanggung kerugian yang timbul oleh usaha sebesar biaya
- c. Para sekutu bebas menentukan dengan persetujuan Bersama, rasio keuntungan yang dialokasikan untuk masing-masing dari mereka, yang mungkin berbeda dari rasio investasi. Namun, mitra yang secara tegas telah melepaskan diri dari tanggung jawab pekerjaan untuk bisnis tidak dapat mengklaim lebih dari rasio investasi
- d. Kerugian yang diderita oleh masing-masing sekutu harus tepat pada propodinya (Darmawan, 2022)

Konsep musyarakah dalam rukuk fikih muamlat memiliki beberapa pergeseran pada beberapa aspek penting ketika konsep tersebut di implementasikan pada operasional bank syariah. Kenyataan ini terjadi karena beberapa prinsip dasar yang tidak sama antara konsep musyarakah dengan dengan kenyataan empiric pada

perkembangan perbankan syariah. Hal ini posisi bank syariah pada pembiayaan musyarakah lebih dilematis dan keberadaannya lebih rumit, jika dilihat dari aspek *shariah compiliace* karena harus mematuhi hukum positif.

Aspek kepatuhan perbankan syariah untuk mereduksi risiko, sebab banyak risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan terutama pada pembiayaan musyarakah, pihak menejemen bank syariah harus mensiasati agar tidak timbul dilemma dalam pengelolaan pembiayaan. Bank syariah harus memastikan dengan karakteristik pembiayaan musyarakah, nasabah akan mampu memperoleh keuntungan untuk mensiasati agar tidak menimbulkan dilema dalam pengelolaan pembiayaan.

Sistem perbankan syariah bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur bukan bersumber dari modal bank sendiri menyebabkan pembiayaan yang di investasikan pada usaha nasabahnya berbeda dengan teori fikih mu'amalah. Jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melalui jaminan dan agunan. Adanya jaminan yang diangunkan tersebut akan dijadikan sebagai pegangan bagi bank syariah bahwa nasabah debitur berkomitmen untuk melaksanakan janjinya, apabila kepatuhan terhadap janji tidak dilakukan maka dapat dipastikan sewaktu-waktu dalam kondisi yang telah disepakati dalam kontrak, pihak bank syariah dapat mengeksekusi jaminan yang telah diangunkan oleh nasabah debiturnya untuk menutupi semua kerugian yang diakibatkan wanprestasi.

Harta yang telah diangunkan oleh debitur kepada pihak bank syariah sebagai penjamin bahwa dia akan mematuhi dengan sepenuh hati seluruh isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati Bersama. Dengan adanya harta debitur yang dijadikan jaminan pada bank syariah, maka debitur akan terdorong dan termotivasi untuk bekerja

dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian yang akan mengancam keberadaan benda atau harta yang telah diagunkan kepada pihak bank. (Arifin, 2022)

Pembebanan agunan terhadap nasabah kreditur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.” Penggunaan ketentuan umum pembiayaan musyarakah berdasarkan hukum positif adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dari uang yang timbul dari suatu perjanjian. Sehingga memberikan jaminan yang dibebankan kepada nasabah debitur untuk melindungi kepentingan Bank Syariah selaku kreditor dari ancaman kerugian. Sebab bank syariah mempunyai keinginan untuk tidak rugi apabila memberikan dana pembiayaan kepada nasabah debitur.

Sedangkan ketentuan jaminan akad musyarakah berdasarkan syarat syariat islam terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, menyebutkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan oleh nasabah, Bank Syariah boleh meminta jaminan. Jika ditinjau dari Fatwa tersebut, dalam pembiayaan musyarakah kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan

merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan musyarakah oleh pihak Bank Syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah mewajibkan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya penggunaan ketentuan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syariah sudah berjalan sesuai dengan hukum positif. Sedangkan apabila di hubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, penggunaan jaminan atau agunan pada akad musyarakah belum sesuai dengan ketentuan yang ada beberapa hal di Bank Syariah yang mengikuti Bank Konvensional dan berjalan tidak sesuai perspektif fiqh. Namun dengan adanya agunan atau jaminan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah.

### **Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

#### **1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Tuntutan dari Pihak Ketiga Disebabkan Oleh Jaminan Akta Nominee**

Menurut Philips M Hadjo, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Kemudian soedjono soekamto mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam perangkat hukum selanjutnya, C.S.T Kansil mengungkapkan bahwa perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan pihak manapun.

Pelindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada kreditor pemegang jaminan untuk mengambil pelunasan atau

piutangnya terhadap debitur yang ingkar janji atau cedera janji adalah kreditur pemegang hak kebendaan dapat menuntut haknya dengan cara melelang (menjual) barang milik debitur tersebut untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Dengan demikian, kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau berlaku asas paritas *creditorium* merupakan pembayaran atau pelunasan utang kepada para kreditur yang berkendudukan sebagai kreditur konkuren bersaing dalam pemenuhan piutangnya kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan preferen (*droit de preference*) kepada kreditur tersebut. (Sudiana, 2023)

Pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi resiko, yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjamannya. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit, artinya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank melakukan penilaian atas jaminan (*collateral*) sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur.

Menurut O Notohamidjo mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam meltifungsi lembaga sosial masyarakat serta dasar berkeadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum. Sedangkan Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechhts Selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan teori kepastian hukum.

Banyak kredit bermasalah atau sering disebut *non-performing loan* (NPL) pada suatu

bank akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Akibat adanya kredit macet, maka bank sedang menghadapi risiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (Adjie, 2022). Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan Kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian merupakan sebuah pedoman terhadap pengelolaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan tujuan membentuk serta mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.” Kewajiban menetapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mendapat penegasan dalam Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa “Bank Syariat dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Demikian jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan pula dalam pengelolaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Selain itu, memelihara kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diwajibkan pula menjaga tingkat kesehatannya (Usman, 2012). Kewajiban perbankan memelihara tingkat kesehatannya ditentukan dalam pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa “Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah wajib memelihara tingkat Kesehatannya di tentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa

“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memelihara tingkat Kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapasitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah”

Jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan syariah diwajibkan pula untuk memelihara dan selalu tetap menjaga tingkat kesehatannya berdasarkan rabu-rambu yang telah ditetapkan. Bagi Bank Syariah, prinsip kehati-hatian berguna untuk:

- e. Menghindarkan bank dari resiko-resiko yang mengakibatkan kerugian
- f. Melindungi data nasabah
- g. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah, dan
- h. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan. (Yusmad, 2018)

Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah tentu akan semakin besar pula potensi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Bila prinsip kehati-hatian bank dilalaikan, maka bank syariah akan mengalami kerugian. Selain prinsip kehati-hatian, bank syariah juga harus menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your costomer principles*) yaitu prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelapor Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini sesuai dengan rekomendasi dari *Basel Committee On Banking Supervision* bahwa prinsip mengenal nasabah adalah faktor penting dalam melindungi Kesehatan bank. Sebab perbankan syariah sebagai lembaga keuangan rentan digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah terkait pemalsuan jaminan atau hak tanggungan yang dijadikan jaminan adalah akta nominee. Akta nominee merupakan perbuatan atau tindakan pinjam nama (*nominee*), secara yuridis nama WNI namun secara factual dan nyata merupakan milik WNA.

Hal ini akan menjadi masalah ketika orang yang di pinjam namanya, melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan dengan menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak Perbankan Syariah tanpa sepengetahuan pemilik asli sertifikat dan pihak kreditur, tentu akan menimbulkan permasalahan ketika orang tersebut melakukan cidera janji dan wanprestasi. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik sertifikat asli dan kreditur (perbankan syariah), maka diperlukannya penerapan prinsip mengenal nasabah.

Pelanggaran atas ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenai nasabah, akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan antara lain berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas keetrlambatan pelaporan tentang penerapan prinsip kehati-hatian.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah dengan berbagai bentuk

inovasi produk dan layanan jasa perbankan membawa potensi risiko usaha bagi bank syariah seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko transaksi (*transaction risk*) dan risiko reputasi (*reputasi risk*). Oleh karena itu, guna meminimalisir potensi resiko usaha perbankan, penerapan prinsip mengenal nasabah ini wajib dilaksanakan oleh bank syariah secara konsisten.

Sedangkan untuk *nominee agreement* sendiri adalah penjaminan pinjam nama dilarang oleh pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal dengan akibat batal demi hukum melanggar unsur objektif yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan syarat sah perjanjian. Hal ini disebabkan karena adanya upaya secara terselubung yang dilakukan oleh Warga Negara Asing untuk mendapatkan tanah dengan cara yang menyimpang dari ketentuan Perundang-Undang pada hakikatnya merupakan penyelundupan hukum. Akibatnya, perjanjian bersangkutan tidak sah serta batal demi hukum (*Nielig Van Rechtswege*).

Penerapan teori keadilan menurut Thomas Hubbes, teori keadilan merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil berdasarkan perjanjian yang disepakati. Sedangkan Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu yang tertib sosial yang dibawah lindungannya dengan usaha mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Selain itu Roscoe Pound, teori keadilan sebagai keadilan dalam hasil konkrit yang bisa diberikan masyarakat. Proses pelaksanaan pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang sering di alami oleh perbankan adalah proses pengembalian piutang yang tidak terlaksana tepat waktu. Banyak peraturan yang mengenai perlindungan bagi kreditur untuk mengurangi resiko untuk terjadi. Adanya

anggapan debitur sebagai posisi lemah sedangkan kreditur sebagai seseorang yang berposisi kuat, berbanding terbalik dengan debitur yang dianggap sebagai seseorang yang membutuhkan kredit.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap tuntutan dari pihak ketiga disebabkan oleh jaminan akta nominee dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan upaya litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan penyelesaian non-litigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi atau perdamaian dan arbitrase.

### Simpulan

Penggunaan ketentuan jaminan dalam akad musyarakah di perbankan syariah sudah berjalan sesuai dengan hukum positif. Sedangkan apabila di hubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, penggunaan jaminan atau agunan pada akad musyarakah belum sesuai dengan ketentuan yang ada beberapa hal di Bank Syariah yang mengikuti Bank Konvensional dan berjalan tidak sesuai perspektif fiqih. Namun dengan adanya agunan atau jaminan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah.

Sedangkan perlindungan preventif yang dapat dilakukan perbankan adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap tuntutan dari pihak ketiga disebabkan oleh jaminan akta nominee dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian

sengketa dengan upaya litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan penyelesaian non-litigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi atau perdamaian dan arbitrase.

#### Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2022). *Lintas Waktu: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan* (1 ed.). CV. Bintang Semesta Media.
- Andriani, F. (2017). Sistem Eksistensi Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh. Dalam *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Nomor 1). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Anwar, S. (2019). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagi Dua* (1 ed.). UAD Press.
- Ardiansyah, I., & Solihah, C. (2021). *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas* (1 ed.). Zahir Publishing.
- Arifin, Z. (2022). *Kontruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Konsep Kompratitif)* (Kodri, Ed.; 1 ed.). CV. Adanu Abimata.
- Aryani, F. K., & Djaputra, G. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah* (1 ed.). UNY Press.
- Efendi, A., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2019). *Penelitian Hukum Doktirnal* (1 ed.). LaksBang Justitia.
- Jurdi, F. (2019). *Logika Hukum* (2 ed.). Kencana.
- Komala, I. G. A. T., & Dewi Kasih, D. P. (2020). Hapusnya Perikatan Kredit Bank Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1783. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p11>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (15 ed.). Kencana.
- Maulana, M. (2020). *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah "Implementasi Sistem Jaminan Pada Sektor Usaha"* (Khairani, Ed.; 1 ed.). Ar-Raniry Press.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (1 ed.). Kencana.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Hamzah, Ed.; 1 ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Naja, D. (2023). *Cidera Janji Pengakuan Hutang dan Jaminan Pembiayaan Bank Syariah* (1 ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Putri, S. A., & Sihombing, I. E. (2022). Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan yang Jaminannya Batal Menjadi Miliknya Debitur. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 691–698. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13855>
- Saputri, A. D. (2015). Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12 / PDT / 2014 / PT. DPS ) B. Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara. *Jurnal Reportorium*, II(2), 96–104.

- Sudiana, S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan* (D. Rizki, Ed.; 1 ed.). Allsysmedia.
- Sugiyono, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 98–109.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Tarmizi & Suryani, Ed.; 1 ed.). Sinar Grafika.
- Yusmad, Moh. N. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Moh. Nuryasin, Ed.; 1 ed.). Deepublish.